

# **SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 5 Issue 1 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Masalah Mursalah**

**Salsabila Zelfa**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[zelfasalsabila@gmail.com](mailto:zelfasalsabila@gmail.com)

### **Abstrak:**

Ekonomi merupakan sumber kehidupan yang mana juga sebagai dasar yang menunjang kehidupan berkeluarga. Pendapatan suami yang lebih besar sudah menjadi hal wajar dalam rumah tangga, namun berbeda ketika pendapatan istri yang lebih besar, banyak yang kemudian menganggap hal tersebut memicu sebuah perceraian. Akibatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo jumlah perceraianya meningkat setiap tahunnya dan didominasi oleh gugat cerai akibat faktor ekonomi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hakim mengenai pendapatan istri yang lebih besar dan untuk mengetahui pendapatan istri yang lebih besar ditinjau dari masalah mursalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yakni penelitian mengenai fenomena kasus perceraian dalam masyarakat sebab faktor perbedaan pendapatan, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data primer berupa wawancara dan dilengkapi sumber data sekunder yakni jurnal, literatur, penelitian terdahulu maupun website yang terkait. Sedangkan metode pengumpulan data disini melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu perbedaan pendapatan yang dapat menjadi sebab perceraian dikarenakan pelaksanaan atas kewajiban peran masing-masing anggota tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Pendapatan istri yang lebih besar jika dinilai menurut manfaatnya justru sangat membantu kesejahteraan bersama. Sehingga apabila perbedaan pendapatan dibarengi dengan hal yang positif yakni rasa cinta dan kasih sayang maka akan memberikan penghargaan terus menerus kepada pasangannya.

**Kata Kunci:** Ekonomi Pasangan, Perceraian, *Masalah Mursalah*.

### **Pendahuluan**

Di zaman dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi yang tinggi, menyebabkan banyak pasangan suami istri yang kemudian saling bekerja untuk dapat menopang ekonomi keluarga. Namun ketika keduanya bekerja maka perbedaan dalam pendapatan atau gaji seringkali menjadi salah satu pemicu perselisihan sehingga mengakibatkan perceraian. Sebagaimana disebutkan oleh kementerian sosial bahwasanya salah satu faktor penyebab terjadinya

ketidakharmonisan yang terjadi dalam keluarga dikarenakan adanya perbedaan dalam pendapatan masukan atau *income*<sup>1</sup>. Juga seperti laporan faktor perceraian yang ada di Pengadilan Agama kabupaten Ponorogo bahwasanya pertahun 2019 terjadinya perceraian karena faktor kesenjangan ekonomi terdapat 1.711 perkara<sup>2</sup>.

Kabupaten Ponorogo sebagaimana terletak 200 km barat daya Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sebanyak 871.370 ribu jiwa pertahun 2019<sup>3</sup>, yang terbagi dalam 21 kecamatan 279 desa dan 26 kelurahan. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kabupaten Ponorogo sendiri merupakan daerah penyumbang TKI terbesar di Jawa Timur<sup>4</sup>. Hal tersebut dikarenakan anggapan bahwasanya bekerja sebagai petani sawah dirasakan tidak lagi menjanjikan bagi masyarakatnya. Untuk bekerja di sektor lain pun sudah susah untuk diperoleh. Oleh karena itu, wajar kiranya daerah ini menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menjadi sumber TKI untuk pergi ke luar negeri.

Namun hal-hal seperti pengingkaran janji atau bahkan kepercayaan dengan pengeksploitasi penghasilan istri secara berlebih yang kemudian berakibat cerai. Walaupun demikian disampaikan oleh Ketua Pengadilan bahwasanya cerai gugat oleh pekerja migran memang hanya 21 persen saja. Perihal perceraian oleh pekerja migran selepas kembali ke tanah air, memang perlu pengkajian kembali.<sup>5</sup>

Jika dipandang lebih jauh justru dengan pendapatan semakin besar akan semakin memperkaya keluarga mereka sendiri karena bagaimanapun jika sudah keluarga maka ia telah menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.<sup>6</sup> Sedangkan perceraian sendiri merupakan jalan terakhir atau pintu darurat bagi seseorang suami istri bilamana ikatan perkawinan antara keduanya benar-benar tidak dapat dipertahankan keutuhan dan keharmonisannya. Walaupun ketimpangan pendapatan tidak selalu menjadi faktor utama perceraian namun

---

<sup>1</sup>Adiatmaputra Fajar Pratama. *Beda Gaji Suami-Istri Jadi Pemicu Tingginya Gugatan Cerai di Jakarta dan Makassar* <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/03/10/tahukah-anda-beda-gaji-suami-istri-picu-tingginya-angka-gugat-cerai-lho> diakses tanggal 21 November 2019

<sup>2</sup> Dokumentasi laporan perceraian di pengadilan agama Ponorogo

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kab Ponorogo. <https://ponorogokab.bps.go.id/> diakses tanggal 6 Oktober 2019

<sup>4</sup>Kominfo Ponorogo, *Layanan Terpadu Satu Atap Diluncurkan Bupati: Pekerja Migran Ilegal Harus Hilang*, <https://ponorogo.go.id/2019/02/27/layanan-terpadu-satu-atap-diluncurkan-bupati-pekerja-migran-ilegal-harus-hilang/> diakses tanggal 5 Oktober 2019

<sup>5</sup> Yusran Al-fatah, *Istri Gugat Cerai Suami Marak di Ponorogo, Buruh Migran Kasus*. <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/789382/isteri-gugat-cerai-suami-marak-di-ponorogo-buruh-migran-sumbang-451-kasus> diakses tanggal 5 oktober 2019

<sup>6</sup> Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 17

juga terdapat berbagai macam alasan-alasan lain ketika istri menggugat suaminya, seperti kurang baiknya keduanya dalam mengelola rumah tangga, atau perpecahan yang terus menerus terjadi antara satu sama lain.

Untuk mengajukan sebuah perceraian hukum islam mengatur umatnya dengan jalan khulu' bagi para istri yang ingin menjalankannya, dan juga cara talak bagi suami yang menginginkan perceraian tersebut.<sup>7</sup> Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwasanya perceraian itu terhitung ketika dinyatakan di depan sidang<sup>8</sup>.

Sehingga sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik dengan maraknya pendapatan istri yang lebih besar sebagai salah satu faktor perceraian di Kabupaten Ponorogo dari sudut pandang hakim yang kemudian dilihat dari sisi sosial disertai dasar hukum yang mendasari tersebut. Tidak cukup hanya dengan pertimbangan hukum dalam putusan oleh karenanya penulis berusaha mencari penjelasan lebih detail dan jauh terkait hal tersebut. Selain itu penelitian ini juga ditinjau dari *Maslahah Mursalah* yang mana digunakan untuk mengkaji terkait hukum islamnya.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini adalah penelitian lapangan atau dapat pula dikatakan penelitian empiris atau sosiologis.<sup>9</sup> Pengertian empiris sendiri ialah mengungkapkan implementasi yang hidup di dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden yakni hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung kepada tiga hakim terpilih yakni Bapak Abdurrahman, Bapak Misnan Maulana serta Ibu Siti Azizah selaku hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 25 Ponorogo Kode Pos 63418. Pemilihan lokasi ini sangat mendukung penulis untuk melakukan penelitian. Mengingat Pengadilan Ponorogo sendiri banyak perkara perceraian yang masuk dengan sebab perceraian karena kesenjangan ekonomi, karena Kabupaten Ponorogo sendiri merupakan pengirim pegawai migran terbanyak se Jawa timur<sup>10</sup> dan perceraian banyak diajukan oleh pekerja migran tersebut.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yakni. Data Primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer

---

<sup>7</sup> Abdul rahman Al-ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)220

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 123

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 124.

<sup>10</sup> Kominfo Ponorogo, *Layanan Terpadu Satu Atap Diluncurkan Bupati: Pekerja Migran Ilegal Harus Hilang*, <https://ponorogo.go.id/2019/02/27/layanan-terpadu-satu-atap-diluncurkan-bupati-pekerja-migran-ilegal-harus-hilang/> diakses tanggal 5 Oktober 2019

atau sumber pertama di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yakni mengenai pendapatan istri yang lebih besar sebagai pemicu perceraian. Di dalam penelitian ini terdapat tiga narasumber yakni 3 hakim dari Pengadilan Agama.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang meliputi bahan-bahan publikasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian seperti yang ada pada literatur Al-Qur'an, Hadist dan buku-buku mengenai judul penelitian dan *Maslahah Mursalah*.

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Metode selanjutnya ialah Pengolahan Data setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data yang valid maka harus sesuai dengan Langkah-Langkah sebagai berikut ini (1) Pemeriksaan data yakni dengan mengoreksi data hasil wawancara yang telah dikumpulkan kemudian diedit untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan dari data yang sudah dikumpulkan, (2) Klasifikasi ialah dengan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasannya, (3) Analisis yakni data hasil dari wawancara dengan Hakim ini kemudian dianalisis dengan teori yang dipakai, dan terakhir (4) Kesimpulan ialah penarikan hasil akhir dari permasalahan yang sudah terurai.<sup>11</sup> Yakni di dalam penelitian ini pendapat hakim mengenai perceraian sebab pendapatan istri yang lebih besar sebagai pemicunya serta dipandang dari sudut Masalah Mursalah mengenai pendapatan istri yang lebih besar ini sendiri.

### **Pendapat Hakim mengenai Istri yang Berpendapatan Lebih Besar sebagai Pemicu Perceraian.**

Pendapatan suami yang lebih besar sudah menjadi hal yang lumrah dalam keluarga, karena hal tersebut sebagaimana tugas suami yang dalam kompilasi Hukum Islam pasal 80 bahwasanya peran wajib seorang suami dalam rumah tangga yang salah satunya yakni memberi sejumlah nafkah keluarga dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, juga papan. Suami sebagai pemimpin juga kepala keluarga wajib memberikan perlindungan juga segala kebutuhan yang menjadi dasar kehidupan berumah tangga sesuai kemampuannya. Selain daripada itu suami juga diberi kewajiban untuk memberikan pendidikan agama, pengetahuan, nafkah hingga biaya pendidikan anak. Sedangkan tugas istri yang wajib dipatuhi yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dengan ketentuan dan ajaran yang sesuai dengan agama islam. Serta mengatur kehidupan keseharian berumah tangga dengan sebaik-baiknya. Peran tambahan istri apabila turun tangan untuk ikut bekerja hal tersebut adalah semata-mata untuk membantu suami untuk menyejahterakan keluarga. Walaupun hal ini kemudian menimbulkan permasalahan baru ketika

---

<sup>11</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

istri berpenghasilan lebih besar, sedangkan suami yang berpusat menjadi kepala keluarga justru berpenghasilan lebih kecil.

Dalam hal ini beberapa hakim menanggapi hal tersebut dengan sebagai berikut. Hakim *pertama* memberikan tanggapan bahwasanya, suami adalah pemegang kendali rumah tangga ketika pendapatan istri lebih banyak dibanding suami maka dominasi kendali keluarga beralih kepada istri. Sehingga hal ini kemudian menurut narasumber hakim pertama penghasilan istri yang lebih besar dapat menjadi faktor utama atau terdapat hubungan pendapatan lebih besar istri dengan perceraian<sup>12</sup>.

Hakim *kedua* memberikan tanggapan bahwasanya, ketika kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tidak terpenuhi atau dipenuhi tapi tidak mencukupi maka kemudian menimbulkan pemikiran bagi istri untuk mencari nafkah sendiri sebagai tambahan atau pokok. Sehingga hal ini menjadikan perbedaan pendapatan istri yang lebih besar dapat menimbulkan alasan gugatan cerai<sup>13</sup>.

Hakim *ketiga* memberikan tanggapan bahwasanya, perbedaan penghasilan suami isteri mestinya tidak ada karena suami berkewajiban melindungi isterinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Namun pada kenyataannya sering terbalik, isteri bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan suami juga tidak bisa mengatur urusan rumah tangga. Sehingga pendapatan istri yang lebih besar disini menjadikan perceraian walaupun bukan menjadi faktor utama tapi turut mempengaruhi terjadinya perceraian<sup>14</sup>.

Ketika ekonomi tidak berjalan terlebih dikarenakan peran tidak seimbang antara suami dan istri dalam keluarga maka yang ada menimbulkan percekocokan yang terus menerus, terutama ketika masuk orang ketiga mencampuri permasalahan keluarga. Hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak kepada pasangan suami istri yakni dengan pertimbangan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan dalam huruf f yang berbunyi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **Konsep Masalah Mursalah terhadap Penghasilan Istri yang Lebih Besar**

Masalah merupakan mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *wawancara*. (Pengadilan Agama Ponorogo, 22 Mei 2020)

<sup>13</sup> Siti Azizah. *Wawancara*. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

<sup>14</sup> Misnan Maulana. *Wawancara*. (Pengadilan Agama Ponorogo, 25 Mei 2020)

kaitannya dengan kerusakan tersebut. Masalah adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna.

Dalam fenomena pendapatan istri yang lebih besar dari suami, hal tersebut mempunyai tujuan semata-mata membantu suami dalam perekonomian keluarga. Pendapatan suami yang kurang atau bahkan tidak berkecukupan menyebabkan seorang istri kemudian berinisiatif dalam proses mencari sumber ekonomi yang lain. Artinya praktik mencari pekerjaan lain tersebut untuk menopang kebutuhan bersama, karena tingginya kebutuhan hidup. walaupun kemudian dengan terpenuhinya ekonomi yang baik dalam hal ini sumber ekonomi yang dilahirkan oleh istri melebihi hasil suami menyebabkan terdapat kecemburuan sosial dalam hal ini suami dengan istri. Atau mungkin menyebabkan kelalaian yang lain terhadap hak dan kewajiban masing-masing peran dalam keluarga.

Sedangkan fenomena tersebut apabila ditinjau dari teori masalah mursalah ialah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat. Karena kemaslahatan ini berlandaskan kemaslahatan yang daruri yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).<sup>15</sup>

Dharuriyat, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hajiyat, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Tahsiniyat, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.

Pandangan ulama sendiri mengenai syarat masalah mursalah yang dapat dijadikan legalisasi hukum islam sangat banyak. Salah satunya yakni Asy-syatibi yang mendukung mashlahah mursalah dengan syarat kemaslahatannya harus sesuai dengan syari dan tidak bertentangan dengan nash. Selain itu Asy-syatibi berpendapat bahwa masalah mursalah hanya berlaku pada bidang muamalah.

---

<sup>15</sup> Adiwarmar Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 382

Karena muamalah lebih bersifat menerima dibandingkan bidang ibadah. Karena bidang muamalah sendiri tidak diatur secara rinci dalam nash.<sup>16</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya berdasarkan pendapat hakim seorang suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga maka isteri bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan suami juga tidak bisa mengatur urusan rumah tangga. Sedangkan dalam hal ini ketidakfahaman terhadap manfaat dari perbedaan penghasilan tersebut yang sekiranya perlu untuk ditelaah kembali terhadap anggota keluarga sehingga dapat mengurangi perceraian.

Kemashlahatan yang dapat diambil dari fenomena yang ada dalam penelitian ini dilihat dari aspek kesejahteraan dan aspek keadilan. Aspek kesejahteraan disini yakni dengan tingginya penghasilan istri maka hal tersebut sangat bermanfaat bagi keluarga sebagaimana maqasid syariah yakni terpenuhinya pemeliharaan harta. Sedangkan keadilan disini dengan pekerjaan suami dan istri yang sama-sama sibuk maka keduanya memiliki kewajiban yang sama pula dalam pemeliharaan anak dan rumah tangga.

## **Kesimpulan**

*Pertama*, Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mengenai istri yang berpendapatan lebih besar sebagai pemicu perceraian, dikarenakan banyaknya keadaan dimana tidak tercukupinya kebutuhan keluarga oleh suami sehingga istri ikut bekerja. Dengan suami yang menjadi buruh, sopir dan lain-lain tidak seimbang pendapatannya dengan istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita dimana pendapatannya lebih besar. Walaupun timbulnya perceraian ini dibarengi dengan macam-macam permasalahan lainnya, seperti timbulnya orang ketiga, kesalahfahaman, hingga perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sehingga dengan ini pendapatan yang lebih besar walaupun dapat memberikan pengaruh pada perceraian akan tetapi dapat dikatakan bukan sebagai faktor utama tapi turut mempengaruhi karena banyak juga faktor lain yang ikut mempengaruhi.

*Kedua*, Pendapatan istri yang lebih besar ditinjau dari masalah mursalah dengan hadirnya istri membawa penghasilan yang lebih besar justru memberikan manfaat yang lebih besar pula pada keluarga. Mengingat suami yang tidak bekerja, atau bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga kemashlahatan yang daruri yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta masih dapat terjaga.

## **Daftar Pustaka**

### **Undang-undang**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 123

### **Buku-buku**

---

<sup>16</sup> Amin Farid, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum*. (Walisongo Press: Pasuruan, 2008.) 23

Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*. Walisongo Press: Pasuruan, 2008.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Nasution, Khairuddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.

Al-ghazali, Abdul rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

### **Website**

<https://ponorogo.go.id/2019/02/27/layanan-terpadu-satu-atap-diluncurkan-bupati-pekerja-migran-ilegal-harus-hilang/>

<https://rri.co.id/nasional/peristiwa/789382/isteri-gugat-cerai-suami-marak-di-ponorogo-buruh-migran-sumbang-451-kasus>

<https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/03/10/tahukah-anda-beda-gaji-suami-istri-picu-tingginya-angka-gugat-cerai-lho>

<https://ponorogokab.bps.go.id/>

<https://ponorogo.go.id/2019/02/27/layanan-terpadu-satu-atap-diluncurkan-bupati-pekerja-migran-ilegal-harus-hilang/>